

BAB V

PUNUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dasar penolakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/ PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi partai politik adalah *Ne Bis In Idem* ialah perkara dengan obyek yang sama yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan berkuatan hukum tetap baik yang sudah dikabulkan atau menolak dan tidak dapat diperiksa Kembali. Ini juga yang mungkin menjadi dasar hukum Mahkamah Konsitusi monolak karena sebelumnya sudah pernah diajukan melalui putusan Mahkamah konsitusi Nomor 53/PUU/-XV/2017.
2. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sudah sesuai dengan prosedur peradilan yang seharusnya. Akan tetapi bagi para pihak menilai dalam putusan ini seolah memberikan tafsir konsitusional baru terhadap yang belum lolos *Parliamentary Thershold* di tahun 2019 dan mengharuskan menverifikasi ulang terkait administrasi dan faktualnya.

B. Saran

Adapun bentuk tindak lanjut dari penelitian ini saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Mensosialisasikan kepada partai politik peserta pemilu untuk menyamakan pemahaman secara regulasi paska putusan Mahkamah konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sebagai pijakan akhir dalam memaknai pasal 173 untuk melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilu.
2. Mempersiapkan aturan teknis sebagaimana peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, karena ini untuk menghindari adanya multitafsir terhadap para pihak yang berkepentingan dalam keterlibatan dalam mengikuti pemilu.